

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Pustaka

##### 1. Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan adalah salah satu dari beberapa jenis manajemen secara umum. Fungsi dari manajemen keuangan ini berkaitan dengan keberlangsungan hidup suatu perusahaan yang berhubungan erat dengan bagaimana cara perusahaan untuk mendapatkan dan mengalokasikan dana dengan sebaik mungkin sehingga tujuan perusahaan dapat segera tercapai.

Manajemen keuangan juga dikenal sebagai keuangan korporat (*corporate finance*). Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan yang berfokus pada keputusan yang berkaitan dengan jumlah dan jenis aset yang akan diambil, cara memperoleh modal yang dibutuhkan untuk membeli aset, serta cara memaksimalkan nilai perusahaan (Brigham & Houston, 2018).

Manajemen keuangan meliputi kegiatan perencanaan, analisis dan pengendalian kegiatan keuangan, dimana bagi mereka yang melaksanakan kegiatan ini lebih dikenal dengan sebutan manajer keuangan. Manajer keuangan harus dapat mengambil banyak keputusan dan menjalankan berbagai kegiatan. Walaupun begitu, kegiatan-kegiatan tersebut dikelompokkan menjadi dua kegiatan utama, yaitu kegiatan menggunakan dan mencari pendanaan. Dari kedua kegiatan utama tersebut disebut

sebagai fungsi manajemen keuangan ( Suad Husnah dan Enny Pudjiastuti, 2015).

Agar bisa mengambil keputusan keuangan yang tepat, seorang manajer keuangan harus menentukan tujuan yang harus dicapai. Keputusan yang benar ialah keputusan yang dapat membantu tercapainya tujuan perusahaan. Sehingga secara normatif tujuan keputusan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan (Suad Husnah dan Enny Pudjiastuti, 2015).

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan adalah semua kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan usaha guna mendapatkan dana yang dibutuhkan oleh perusahaan, serta usaha untuk menggunakan atau mengelola dana seefisien mungkin agar dapat mencapai tujuan dari perusahaan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan.

## **2. Laporan Keuangan**

### **a) Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 2016). Laporan keuangan telah menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk membuat dan melaporkan keuangan perusahaan pada periode tertentu. Adapun hal yang telah dilaporkan perusahaan kemudian dianalisis agar dapat mengetahui kondisi dan posisi perusahaan terkini.

Laporan keuangan digunakan perusahaan dalam menentukan langkah yang harus ditempuh perusahaan saat ini dan ke depannya melalui kelemahan maupun kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan mengetahui kelemahan perusahaan maka manajemen dapat melakukan perbaikan dan menutup kelemahan-kelemahan perusahaan tersebut. Sedangkan dengan mengetahui kekuatan yang dimiliki perusahaan harus mempertahankan atau bahkan berusaha untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Analisis laporan keuangan harus dilakukan secara cermat dengan menggunakan metode dan teknik analisis yang tepat. Laporan keuangan dibuat per periode seperti tiga bulan atau enam bulan untuk kepentingan internal perusahaan dan satu tahun sekali untuk laporan yang lebih luas.

**b) Tujuan Laporan Keuangan**

Tujuan laporan keuangan disusun untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak berkepentingan terhadap perusahaan. Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan perusahaan pada periode tertentu.

Berikut adalah beberapa tujuan penyusunan laporan keuangan menurut Kasmir (2016):

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan saat ini
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan saat ini

3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada periode tertentu
4. Memberikn informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam periode tertentu
5. Memberikan informasi tentang perubahan yang terjadi pada aktiva, pasiva dan modal perusahaan
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam periode tertentu
7. Memberikan informasi tentang catatan atas laporan keuangan, dan lain sebagainya.

**c) Jenis Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun oleh perusahaan yang terdiri dari beberapa jenis laporan sesuai dengan tujuan pembuatan. Dalam praktiknya, secara umum laporan keuangan terdiri dari lima jenis laporan keuangan, yaitu (Kasmir, 2016):

1. Neraca

Neraca atau disebut *balance sheet* merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Dalam hal ini posisi keuangan yang dimaksud ialah posisi jumlah dan jenis aktiva (harta) dan pasiva (kewajiban dan ekuitas) suatu perusahaan. Menurut James C Van Horne dalam buku Kasmir (2016), neraca adalah ringkasan posisi keuangan perusahaan pada

tanggal tertentu yang menunjukkan total aktiva dengan total kewajiban ditambah total ekuitas pemilik.

## 2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi atau *income statement* merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam periode tertentu. Laporan laba rugi menggambarkan jumlah pendapatan dan sumber pendapatan yang diperoleh serta menggambarkan jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu.

## 3. Laporan Perubahan Modal

Laporan jenis ini merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal milik perusahaan saat ini. Dalam laporan ini menjelaskan perubahan modal dan penyebab terjadinya perubahan modal. Laporan ini hanya disusun apabila terjadi perubahan modal.

## 4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan terhadap kas. Laporan kas terdiri dari kas masuk (*cash in*) dan arus kas keluar (*cash out*) selama periode tertentu.

## 5. Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan ini adalah laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang membutuhkan penjelasan tertentu sehingga dapat menghindari salah dalam menafsirkan.



### 3. Bank

#### a) Pengertian Bank

Menurut Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya (Kasmir, 2014). Dari pengertian ini maka dapat diketahui bahwa kegiatan utama bank yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa bank lainnya.

Kegiatan utama bank dalam menghimpun dana yaitu mencari atau mengumpulkan dana dengan melakukan pembelian dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito kepada masyarakat luas. Kegiatan menyalurkan dana adalah menyalurkan kembali dana yang telah dihimpun tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) atau pembiayaan. Sedangkan untuk kegiatan memberikan jasa bank lainnya adalah jasa pendukung atau sebagai pelengkap dari

kegiatan perbankan. Jasa-jasa tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan dalam menghimpun dan menyalurkan dana baik yang berhubungan langsung dengan simpanan dan kredit maupun tidak langsung.

Dalam menjalankan fungsinya perbankan Indonesia berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dengan fungsi utama tersebut perbankan Indonesia memiliki tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan pembangunan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat luas.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat yang berkelebihan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana dalam bentuk kredit dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

#### **b) Jenis-jenis Bank**

Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 terdapat beberapa perbedaan jenis perbankan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi fungsi, kepemilikan dan segi penentuan harga (Kasmir, 2014).

a. Jenis-Jenis Bank Dari Segi Fungsinya

Berdasarkan Undang-undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian dipertegas dalam Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998, jenis perbankan dibagi menjadi dua, yaitu:

- Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa diberikan adalah umum, yang artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.

- Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Hal ini berarti bahwa kegiatan BPR lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan dari bank umum.

b. Jenis-Jenis Bank Dari Segi Kepemilikan

Jenis bank dari segi kepemilikan adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. kepemilikan ini terlihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Bank dari segi kepemilikan dibagi menjadi empat jenis, yaitu (Kasmir, 2014):



- Bank Milik Pemerintah

Bank milik pemerintah merupakan bank yang akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank adalah milik pemerintah.

- Bank Milik Swasta Nasional

Bank milik nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya didirikan oleh swasta. Sehingga pembagian keuntungannya diambil oleh swasta.

- Bank Milik Asing

Bank dengan jenis ini adalah cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara. Kepemilikan dari bank ini adalah pihak asing.

- Bank Milik Campuran

Bank ini merupakan bank kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Dengan kepemilikan saham mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

c. Jenis-Jenis Bank Dari Segi Status

Pembagian bank dengan jenis ini merupakan pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status bank ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat. Jenis bank dari segi status ini biasanya khusus untuk bank umum. Dan jenis ini dibagi menjadi dua macam yaitu (Kasmir, 2014):

- Bank Devisa

Bank dengan status devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* maupun transaksi lainnya.

- Bank Non Devisa

Bank dengan status non devisa merupakan bank yang belum memiliki izin untuk melaksanakan transaksi kegiatan keluar negeri, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti bank devisa. Sehingga bank non devisa hanya dapat melaksanakan transaksi dalam batas-batas suatu Negara.

d. Jenis-Jenis Bank Dari Segi Penentuan Harga

Jenis bank dari segi penentuan harga ini dapat diartikan sebagai cara penentuan keuntungan yang akan diperoleh. Jenis bank jika ditinjau dari segi atau cara menentukan harga jual maupun harga beli terbagi menjadi dua, yaitu (Kasmir, 2014):

- Bank Yang Berdasarkan Prinsip Konvensional

Dewasa ini mayoritas bank yang berkembang di Indonesia adalah bank yang berorientasi dengan prinsip konvensional. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada nasabah, bank dengan prinsip ini menggunakan dua metode sebagai berikut:

(1) Menetapkan bunga sebagai harga jual, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Selain itu harga beli untuk produk pinjaman (Kredit) ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini disebut *spread based*.

(2) Untuk jasa bank lainnya, pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu. Sistem pengenaan ini disebut *fee based*.

- Bank Yang Berdasarkan Prinsip Syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lainnya, baik dalam hal menyimpan dana ataupun pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Penentuan harga atau pencarian keuntungan dengan prinsip syariah dengan cara sebagai berikut (Kasmir, 2014):

(1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).

(2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakahi*).

(3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*).

(4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).

(5) Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Dalam penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank dengan prinsip syariah adalah sesuai dengan syariah Islam. Sehingga sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank dengan prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al-Quran dan sunnah rasul.

#### **4. Kinerja Perbankan**

Kinerja keuangan merupakan gambaran akan keberhasilan suatu perusahaan yang berupa hasil pencapaian dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan berhasil melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan aturan pelaksanaan keuangan dengan baik (Fahmi, 2012).

Menurut Kasmir, kinerja bank merupakan ukuran keberhasilan bagi direksi suatu bank sehingga apabila kinerja dari bank buruk maka mungkin direksi bank tersebut akan diganti (Purwanti, 2017). Secara keseluruhan kinerja bank adalah gambaran presentasi yang telah bank capai dalam operasionalnya, baik yang berkaitan dengan aspek keuangan, pemasaran penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia. Pada kinerja perbankan penilaian yang dilakukan meliputi seluruh aspek operasional maupun non operasional dari bank tersebut. Kinerja bank dapat menunjukkan keberhasilan suatu bank dalam

menghimpun dan menyalurkan dana kembali melalui pelaksanaan manajemen yang telah ditentukan.

## **5. Rasio Keuangan Bank**

### **a) Pengertian Rasio Keuangan Bank**

Menurut James C Van Horne dalam Kasmir (2016) rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan ini digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan, sehingga dengan begitu dapat mengetahui bagaimana kondisi kesehatan perusahaan tersebut.

Laporan keuangan bank adalah laporan yang digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan bank yang disajikan secara periodik. Laporan keuangan menggambarkan kinerja bank selama periode tertentu (Kasmir, 2016).

Adapun tujuan dari analisis rasio keuangan bank sendiri adalah sebagai alat untuk mengevaluasi situasi yang terjadi pada saat ini dan memprediksi kondisi keuangan di masa depan. Evaluasi yang dilakukan yaitu menilai situasi yang terjadi saat ini dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan oleh bank di masa lalu. Sedangkan prediksi dilakukan dengan membuat gambaran masa yang akan datang berdasarkan data yang ada pada saat ini. Dengan begitu, maka bank dapat menentukan target dan tujuan bank di masa depan.



Sedangkan fungsi analisis rasio keuangan bank adalah memberikan informasi yang bermanfaat bagi bank tentang kekuatan dan kelemahan bank yang dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan dan memaksimalkan kekuatan.

## b) Jenis-jenis Rasio Keuangan Bank

Menurut Kasmir, (2016) rasio keuangan bank terdiri dari tiga jenis yaitu sebagai berikut:

### 1. Rasio Likuiditas Bank

Rasio likuiditas bank merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek saat ditagih. Pada rasio ini semakin besar tingkat rasio yang dimiliki maka semakin likuid bank dalam melayani nasabahnya. Dalam pengukuran rasio ini terdapat beberapa jenis rasio likuiditas satu diantaranya adalah *Loan to Deposit Ratio*.

*Loan to Deposit Ratio* atau biasa disebut LDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri (Kasmir, 2016). Sedangkan menurut Dendawijaya, LDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Lia Ryzkita, 2017).

Rasio LDR yang tinggi menunjukkan bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya (*loan-up*) atau relatif tidak likuid.

Hal ini bermakna bahwa semakin banyak dana kredit yang dikeluarkan, maka semakin tinggi tingkat LDR yang kemungkinan dapat menimbulkan terjadinya risiko kredit macet yang semakin tinggi pula. Semakin besar tingkat LDR juga berpengaruh terhadap besarnya peningkatan laba bank melalui penciptaan kredit.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 17/11/PBI tanggal 25 Juni 2015, BI menentukan LDR yaitu sebesar 78% sampai dengan 92%. Ini artinya apabila penyaluran kredit pada bank umum kurang dari 78% maka bank dianggap terlalu sedikit dalam menyalurkan kredit dan apabila melebihi 92%, maka bank dianggap terlalu agresif atau terlalu banyak menyalurkan kredit sehingga dapat meningkatkan risiko yang dihadapi.

Sesuai dengan SE BI No. 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011, LDR dapat dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

## 2. Rasio Solvabilitas Bank

Rasio solvabilitas bank merupakan ukuran kemampuan bank dalam mencari sumber dana untuk membiayai kegiatannya. Rasio ini bertujuan untuk mengukur efektivitas bank dalam mencapai tujuannya. Adapun rasio solvabilitas bank yang sering digunakan salah satunya yaitu *Capital Adequacy Ratio* (Kasmir, 2016).

Menurut Lukman *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut di biyai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana dari masyarakat, pinjaman dan lain-lain (Ni Wayan, Sri Purnami & Gusti Ayu, 2020).

CAR adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko yang akan timbul dan pengaruh terhadap modal. Rasio ini menunjukkan kemampuan bank menyediakan dana guna keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang timbul akibat kegiatan operasional bank.

CAR merupakan rasio antara modal sendiri terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) (Kurnia, 2017). ATMR adalah penjumlahan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko neraca (*on balance sheet*) dan ATMR administrative (*off balance sheet*). Sesuai dengan ketentuan *Bank for International Settlement* (BIS) setiap CAR bank minimum sebesar 8%. Menurut SE BI No. 13/24/DPNP/2011 rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Hadiah, 2017):

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

### 3. Rasio Rentabilitas Bank

Rasio rentabilitas juga disebut profitabilitas usaha. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan (Kasmir, 2016). Untuk mengukur tingkat efisiensi dapat menggunakan rasio biaya operasional dan pendapatan operasional.

Menurut Siamat, Rasio biaya operasional dan pendapatan operasional disebut juga rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam melakukan pengendalian biaya operasional dan pendapatan operasional (Purwanti, 2017). Semakin besar biaya maka dapat mendorong bank meningkatkan suku bunga yang menyebabkan debitur kesulitan dalam pengembalian dana (Hadijah, 2017).

Keefesienan bank dalam menekan biaya operasionalnya dapat mengurangi kerugian bank akibat ketidakefisienan pengelolaan usaha bank sehingga laba yang akan diperoleh juga semakin meningkat. Artinya semakin kecil rasio BOPO maka semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank.

Menurut Dendawijaya berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia besar rasio BOPO yang normal berkisar antara 94% sampai dengan 96%. BOPO dapat dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini (Purwanti, 2017):

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

## 6. Kredit

### a) Pengertian Kredit

Pemberian kredit menjadi salah satu kegiatan bank dengan melakukan pengelolaan dana guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya dapat diukur dengan uang. Kredit terjadi karena adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur) dengan perjanjian yang telah dibuat (Kasmir, 2014).

### b) Kualitas Kredit

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 kepada seluruh bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional di Indonesia perihal kualitas aktiva bank umum, maka kualitas kredit digolongkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet menurut kinerja, prosepek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar. Penggolongan kualitas kredit berdasarkan kemampuan membayar adalah sebagai berikut (Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, 2011):



### 1. Lancar

Kredit yang dapat digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik, dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.
- Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.
- Dokumentasi kredit lengkap dan pegikatan agunan kuat.

### 2. Dalam Perhatian Khusus (DPK)

Suatu kredit dapat dikatakan DPK apabila telah memenuhi kriteria berikut:

- Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai 90 hari.
- Jarang mengalami cerukan/*overdraft*.
- Hubungan debitur dengan pihak bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.
- Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- Pelanggaran perjanjian kredit tidak prinsipil.

### 3. Kurang Lancar

Yang termasuk kredit kurang lancar apabila telah memenuhi kriteria berikut:

- Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari.

- Terdapat cerukan berulang kali khususnya untuk menutup kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
- Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan debitur tidak dapat dipercaya.
- Dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan lemah.
- Pelanggaran persyaratan pokok kredit.
- Perpanjang kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

#### 4. Diragukan

Kriteria kredit penggolongan diragukan adalah sebagai berikut:

- Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai 270 hari.
- Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
- Hubungan debitur dengan bank semakin buruk dan informasi keuangan debitur tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.
- Dokumentasi kredit tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah.
- Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.

#### 5. Macet

Kriteria yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.

- Dokumentasi kredit dan/atau pengikatan agunan tidak ada.

**c) Analisis Kredit**

Sebelum suatu kredit diputuskan, maka perlu diadakan analisis kelayakan kredit. Analisis kredit ini dilakukan dengan tujuan agar dapat menghindari kredit yang tidak layak. Karena dengan adanya kredit yang tidak layak dapat menyebabkan kerugian bagi bank karena ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan pinjamannya atau disebut macet.

Analisis kredit dapat dilakukan dengan beberapa alat analisis seperti 5C dan 7P. Adapun penjelasan dari 5C dan 7P adalah sebagai berikut (Kasmir, 2016):

- Analisis Kredit Dengan 5C

(1) *Character*

*Character* adalah sifat atau watak nasabah. Analisis ini digunakan untuk mengetahui sifat dan watak nasabah pemohon kredit, apakah memiliki sifat bertanggung jawab terhadap kredit yang akan diambil.

(2) *Capacity*

*Capacity* yaitu analisis yang digunakan untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar kredit yang diambilnya.

(3) *Capital*

*Capital* merupakan analisis untuk menilai modal yang dimiliki nasabah untuk membiayai kredit.

(4) *Condition*

*Condition* adalah kondisi umum saat ini dan yang akan datang. Kondisi yang dinilai terutama adalah kondisi ekonomi terkini.

(5) *Colletaral*

*Collateral* merupakan jaminan yang nasabah berikan kepada pihak bank dalam rangka pembiayaan kredit yang diajukannya. Jaminan yang diberikan ini digunakan sebagai alternatif terakhir bagi pihak bank guna berjaga-jaga jika terjadi kemacetan terhadap kredit yang diberikan.

- Analisis Kredit Dengan 7P

(1) *Personality*

*Personality* atau kepribadian merupakan penilaian yang digunakan untuk mengetahui kepribadian calon nasabah.

(2) *Purpose*

Yaitu tujuan mengambil kredit. Apakah akan digunakan untuk usaha yang produktif, digunakan sendiri (konsumtif) atau untuk perdagangan.

(3) *Party*

*Party* dalam hal ini diartikan dalam penyaluran kredit, pihak bank yang memilah-milah menjadi beberapa golongan. Hal ini dilakukan agar bank lebih fokus dalam menangani kredit tersebut.

(4) *Payment*

*Payment* adalah cara pembayaran kredit oleh nasabah. Penilaian ini dilakukan untuk melihat cara nasabah dalam melunasi kredit yang diambil, apakah dari penghasilan atau dari sumber objek yang dibiayai.

(5) *Prospect*

Yaitu menilai harapan ke depan terutama terhadap objek kredit yang dibiayai.

(6) *Profitability*

Artinya kredit yang dibiayai oleh bank akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yaitu pihak bank dan pihak nasabah, namun jika tidak dapat memberikan keuntungan maka sebaiknya jangan diberikan.

(7) *Protection*

*Protection* memiliki makna perlindungan terhadap objek kredit yang dibiayai. Perlindungan yang diberikan tidak hanya sebatas jaminan fisik namun juga dapat berupa asuransi kematian.

**d) *Non Performing Loan (NPL)***

**a. *Pengertian Non Performing Loan (NPL)***

*Non Performing Loan (NPL)* adalah perbandingan antara kredit bermasalah dengan jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat. Menurut Iswi Hariyani rasio NPL adalah rasio yang



menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelolah kredit bermasalah yang diberikan oleh pihak bank (Hadiah, 2018). Sedangkan menurut Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono (2011) *Non Performing Loan* adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup untuk membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada pihak bank seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Dari pengertian yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa NPL adalah kredit yang tidak dapat dilunasi oleh debitur pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini jatuh tempo yang dimaksudkan ialah sesuai dengan tingkat kolektivitas bank yang bersangkutan.

Apabila rasio NPL semakin tinggi, maka kualitas kredit akan semakin buruk sehingga dapat menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, sehingga pihak bank akan berada dalam kondisi bermasalah semakin besar pula. Peningkatan rasio NPL ini dapat berpengaruh terhadap penurunan likuiditas bagi sektor perbankan karena tidak ada dana yang masuk dari kredit-kredit yang bermasalah tersebut. Hal ini apabila dibiarkan maka dapat berpengaruh terhadap menurunnya pendapatan dari sektor kredit dan hilangnya kepercayaan dari masyarakat karena tidak dapat mengelola dana nasabah dengan aman.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 telah ditetapkan bahwa rasio NPL maksimum adalah 5%. Sehingga bank dituntut untuk menekan rasio NPL agar tidak melebihi 5%. Selain itu dengan tingkat rasio NPL yang rendah maka bank berpotensi untuk mendapatkan keuntungan yang semakin besar. Adapun rasio ini dapat di hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

#### **b. Penyebab Kredit Bermasalah**

Dalam sebuah perkreditan terdapat dua faktor penyebab kredit bermasalah yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut (Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, 2011):

- 1) Faktor Eksternal
  - a) Lingkungan usaha debitur
  - b) Musibah (misal: kebakaran, bencana alam) atau kegagalan usaha
  - c) Persaingan antar bank tidak sehat
- 2) Faktor Internal
  - a) Kebijakan perkreditan yang kurang menunjang
  - b) Kelemahan sistem dan prosedur penilaian kredit
  - c) Pemberian dan pengawasan kredit yang menyimpang dari prosedur

- d) Itikad yang kurang baik dari pemilik, pengurus dan pegawai bank

### c. Penyelamatan Kredit Bermasalah

Menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono (2011) upaya penyelamatan kredit yang bermasalah terdapat tiga cara yang biasa disebut dengan 3R, yaitu:

1) *Rescheduling*

*Rescheduling* atau biasa disebut penjadwalan kembali adalah perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya yang meliputi perubahan jadwal pembayaran, perubahan jangka waktu, dan perubahan jumlah angsuran yang harus dibayarkan.

2) *Reconditioning*

*Reconditioning* atau persyaratan kembali yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut maksimum saldo kredit.

3) *Restructuring*

*Restructuring* adalah penataan kembali. Dalam hal ini penataan kembali yang dimaksud yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang meliputi penjadwalan kembali dan persyaratan kembali.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan pengaruh faktor internal bank terhadap *non performing loan* (NPL) ini sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Dengan adanya penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai referensi dan perbandingan dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Keti Puranamasari Tahun 2017 Universitas Palembang	Pengaruh Faktor Spesifik Bank ( <i>Bank Specific Factor</i> ) Terhadap Kredit Bermasalah ( <i>Non Performing Loan</i> ) Pada Bank Umum Konvensional Di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional berpengaruh positif terhadap <i>Non Performing Loan</i>.</li><li>2. <i>Capital Adequacy Ratio</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Non Performing Loan</i>.</li><li>3. <i>Loan to Deposit Ratio</i> berpengaruh positif terhadap <i>Non Performing Loan</i>.</li><li>4. <i>Return On Asset</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Non Performing Loan</i>.</li><li>5. Secara simultan BOPO, CAR, LDR dan ROA memiliki pengaruh terhadap NPL.</li></ol>
2.	Elsa Wellanda, Romauli Sianturi, Fransisco Pangaribuan, Lois Amelia	Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> Dan BOPO Terhadap <i>Non Performing Loan</i> Pada Perusahaan Perbankan Yang	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>Capital Adequacy Ratio</i> secara persial tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap <i>Non Performing Loan</i>.</li><li>2. Biaya Operasional dan</li></ol>

	<p>Dan Siti Dini Tahun 2019 Universitas Prima Indonesia</p>	<p>Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia</p>	<p>Pendapatan Operasional secara persial berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Non Performing Loan</i>.</p> <p>3. Variabel independen berpengaruh dan signifikan terhadap variabel dependen.</p> <p>4. Secara simultan CAR dan BOPO berpengaruh dan signifikan terhadap NPL.</p>
3.	<p>Andreani Caroline Barus dan Erick Tahun 2016 STIE Mikroskil</p>	<p>Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi <i>Non Performing Loan</i> Pada Bank Umum Di Indonesia</p>	<p>1. <i>Capital Adequacy Ratio</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Non Performing Loan</i>.</p> <p>2. <i>Loan to Deposit Ratio</i> memiliki pengaruh signifikan positif terhadap <i>Non Performing Loan</i>.</p> <p>3. <i>Net Interest Margin</i> memiliki pengaruh signifikan positif terhadap <i>Non Performing Loan</i>.</p> <p>4. Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional memiliki pengaruh signifikan positif terhadap <i>Non Performing Loan</i>.</p> <p>5. Suku Bunga SBI memiliki pengaruh signifikan positif terhadap <i>Non Performing Loan</i>.</p> <p>6. Inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>Non Performing Loan</i>.</p> <p>7. Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap <i>Non Performing Loan</i>.</p> <p>8. Secara simultan CAR,</p>



			LDR, NIM, BOPO, Suku Bunga SBI dan Inflasi berpengaruh terhadap NPL.
4.	Diansyah Tahun 2016 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta	Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Terhadap <i>Non Performing Loan</i> (Studi Pada Bank Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank Size berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Non Performing Loan</i>.</li> <li>2. <i>Loan to Deposit Ratio</i> berpengaruh tidak signifikan terhadap <i>Non Performing Loan</i>.</li> <li>3. <i>Capital Adequacy Ratio</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Non Performing Loan</i>.</li> <li>4. GDP berpengaruh tidak signifikan terhadap <i>Non Performing Loan</i>.</li> <li>5. Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Non Performing Loan</i>.</li> <li>6. Tingkat bunga berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Non Performing Loan</i>.</li> <li>7. Secara simultan semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap NPL.</li> </ol>
5.	Lia Ryzkita dan M Jusmansyah Tahun 2017 Universitas Budi Luhur Jakarta	Analisis Pengaruh Rasio CAR, LDR Dan BOPO Terhadap <i>Non Performing Loan</i> Studi Empirik Pada Bank Swasta Nasional Periode 2007-2010	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Loan to Deposit Ratio</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Non Performing Loan</i>.</li> <li>2. Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional berpengaruh signifikan terhadap <i>Non Performing Loan</i>.</li> <li>3. <i>Capital Adequacy Ratio</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Non Performing Loan</i>.</li> </ol>

6.	<p>Soeharjoto Soekapdjo dan Debbie Aryani Tribudhi</p> <p>Tahun 2020</p> <p>Universitas Trisakti Jakarta Barat</p>	<p>Pengaruh Faktor Eksternal Dan Internal Terhadap Kredit Bermasalah Perbankan Konvensional Di Indonesia</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Variabel eksternal (kurs, inflasi dan PDB) tidak ada yang berpengaruh terhadap <i>Non Performing Loan</i></li> <li>2. Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Non Performing Loan</i></li> <li>3. <i>Loan to Deposit Ratio</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Non Performing Loan</i></li> <li>4. <i>Capital Adequacy Ratio</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Non Performing Loan</i></li> </ol>
7.	<p>Kurnia Putri Ari Purwanti</p> <p>Tahun 2017</p> <p>Universitas Muhammadiyah Ponorogo</p>	<p>Pengaruh CAR, NPL, NIM Dan BOPO Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA).</li> <li>2. <i>Non Performing Loan</i> (NPL) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA).</li> <li>3. <i>Net Interest Margin</i> (NIM) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA).</li> <li>4. Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).</li> </ol>
8.	<p>Susilowati</p> <p>Tahun 2018</p> <p>Universitas Muhammadiyah Ponorogo</p>	<p>Pengaruh Tingkat Suku Bunga Dan <i>Loan To Deposit Ratio</i> Terhadap <i>Non Performing Loan</i> Perusahaan Perbankan Yang</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara persial tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap <i>Non Performing Loan</i> (NPL).</li> <li>2. Secara persial <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR)</li> </ol>

		Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013-2015	berpengaruh terhadap <i>Non Performing Loan</i> (NPL). 3. Secara simultan tingkat suku bunga dan <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) berpengaruh terhadap <i>Non Performing Loan</i> (NPL).
9.	Fitriyani Tahun 2018 Universitas Muhammadiyah Ponorogo	Pengaruh <i>Non Performing Financing, Financing To Deposit Ratio</i> Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah	1. <i>Non Performing Financing</i> (NPF) secara persial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Return On Assets</i> (ROA). 2. <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) secara persial berpengaruh signifikan terhadap <i>Return On Assets</i> (ROA). 3. Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh yang signifikan terhadap <i>Return On Assets</i> (ROA). 4. Secara simultan <i>Non Performing Financing, Financing to Deposit Ratio</i> , dan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap (ROA)

Sumber: Data yang diolah dari beberapa jurnal


### C. Kerangka Pemikiran

Menurut Uma kerangka pemikiran atau biasa disebut kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana suatu teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2016). Sedangkan menurut Suriasumantri, kerangka

pemikiran adalah penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan (Sugiyono, 2016).

Penelitian ini dilakukan guna menguji pengaruh variabel independen yang terdiri dari *Capital Adequacy Ratio*, *Loan to Deposit Ratio* dan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional terhadap variabel dependen yaitu *Non Performing Loan* pada bank konvensional yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2019.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

#### D. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai kesimpulan sementara terhadap masalah yang diajukan (Santoso, 2014). Dalam penelitian ini akan menguji bagaimana pengaruh faktor internal bank terhadap *non performing loan* (NPL) pada bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2019. Adapun hipotesis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap *Non Performing Loan*

Modal bank mempunyai pengaruh yang penting dalam kegiatan bank. Apabila suatu bank memiliki keterbatasan modal maka bank tersebut dapat mengalami kesulitan dalam meningkatkan kegiatan usahanya terutama dalam penyaluran kredit. Rasio yang digunakan untuk menilai kecukupan modal salah satunya adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, nilai minimum CAR sebesar 8%. Sehingga apabila bank memiliki CAR dibawah 8% maka bank tersebut tentu akan kehilangan kesempatan untuk menyalurkan kredit. Semakin tinggi tingkat CAR menandakan bahwa semakin besar kemampuan yang dimiliki bank dalam meminimalisir risiko kredit sehingga rasio NPL menjadi semakin rendah dengan besarnya cadangan dana yang diperoleh dari perbandingan modal dan aktiva tertimbang menurut risiko (Keti Puranamasari, 2017). Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H<sub>a1</sub> : *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Loan*.**



**H<sub>01</sub> : Capital Adequacy Ratio tidak berpengaruh negatif terhadap Non Performing Loan.**

2. Pengaruh *Loan to Deposit Rasio* terhadap *Non Performing Loan*

Rasio LDR adalah rasio perbandingan antara jumlah dana yang disalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat dengan jumlah modal sendiri yang digunakan. Dalam hal ini semakin besar kredit yang disalurkan dibanding dengan simpanan masyarakat pada bank akan mempunyai konsekuensi semakin besar risiko yang harus ditanggung oleh bank. Sehingga dapat menyebabkan semakin besar kemungkinan terjadinya NPL (Keti Puranamasari, 2017). Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H<sub>a2</sub> : Loan to Deposit Ratio berpengaruh positif terhadap Non Performing Loan.**

**H<sub>02</sub> : Loan to Deposit Ratio tidak berpengaruh positif terhadap Non Performing Loan.**

3. Pengaruh Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional terhadap *Non Performing Loan*

Rasio BOPO digunakan untuk menilai kemampuan bank dalam efisiensi penggunaan biaya operasional dalam meningkatkan pendapatan bank. Tingkat NPL dapat meningkat apabila biaya operasi tinggi atau rendahnya efisiensi biaya. Bank yang efisien akan lebih berhati-hati dalam manajemen struktur biaya sehingga dapat mencapai efisiensi biaya. Sebaliknya apabila bank tidak efisien tentu akan gagal dalam mengawasi pinjaman yang diberikan dengan benar. Dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi BOPO maka semakin tinggi pula NPL bank tersebut. Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H<sub>a3</sub> : Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional berpengaruh positif terhadap *Non Performing Loan*.**

**H<sub>03</sub> : Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional tidak berpengaruh positif terhadap *Non Performing Loan*.**

4. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, *Loan to Deposit Ratio* dan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional terhadap *Non Performing Loan*

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya menyatakan bahwa secara keseluruhan faktor internal bank yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *Non Performing Loan* (NPL) (Wellanda et al., 2019), (Diansyah, 2016). Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H<sub>a4</sub> : Capital Adequacy Ratio, Loan to Deposit Ratio dan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional secara simultan berpengaruh terhadap *Non Performing Loan*.**

**H<sub>04</sub> : Capital Adequacy Ratio, Loan to Deposit Ratio dan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional secara simultan tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Loan*.**